



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Rizal Als Ijul Bin Lamcek
2. Tempat lahir : Metur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mitra Kencana Rt/Rw 001/003  
Kecamatan  
Peninjauan Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A. Rizal als Ijul Bin Lamcek ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 487/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. RIZAL Als IJUL Bin LAMCEK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  25cm (lebih kurang dua puluh lima centimeter), bergagang kayu warna Cokelat bersarung Kayu warna Cokelat;
  - 1 (satu) Helai Jaket warna biru kombinasi Abu-abu;
  - 1 (satu) Helai Kaos singlet warna putih;
  - 1 (satu) Helai celana Levis Pendek warna Biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A. RIZAL Als IJUL Bin LAMCEK**, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Mitra Kencana Dusun I Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mati terhadap Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di acara hajatan yang bertempat di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU karena pada saat itu terdakwa sedang bertugas bersama dengan saksi DEDI SUTANTO menjaga parkir kendaraan bermotor di tempat tersebut, kemudian datang Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN mengajak terdakwa mengobrol dan membahas masalah kebun sawit milik keluarga terdakwa yang diurus oleh Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN, disaat bersamaan Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN juga menyuruh terdakwa menelpon keluarga terdakwa untuk menemui Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN dan membuat surat kontrak tentang kepengurusan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak ingin ikut campur tentang masalah tersebut dan meninggalkan Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN;
- Setelah itu Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN kembali mendatangi terdakwa dan terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN, kemudian Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN berkata kepada terdakwa "*berani dak kamu (berkelahi), kelau berani kito ke sawitan bae*", lalu terdakwa mendorong Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN dan berkata "*ngapo kamu nantang aku mas*", lalu dipisahkan oleh saksi DEDI SUTANTO dengan cara saksi DEDI memeluk terdakwa dari arah belakang dan menariknya kearah belakang namun terdakwa yang saat itu emosi langsung mengambil/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 10cm bergagang kayu warna cokelat yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dipinggangnya, melihat hal tersebut saksi DEDI SUTANTO langsung melepaskan pegangannya untuk menghindari dan terdakwa langsung menusukan ke bagian dekat leher kiri Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN mundur beberapa langkah dan terjatuh, setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi MUJIONO untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Alm. TONI IRAWAN Bin NASORUDIN.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Peninjauan Nomor : 440.03/190/VER/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. H. M. Hasyir selaku dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Peninjauan telah diperiksa korban atas nama TONI IRAWAN Bin NASORUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Luar dibawah Klavikula (tulang selangka) :
- Terdapat luka robek tepi rata dengan panjang 2 centimeter dan kedalaman tidak bisa dipastikan.
- Kesimpulan :
- Luka diduga akibat benda tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat dipastikan diduga akibat pendarahan atau udara yang masuk ke rongga paru kiri.

Perbuatan terdakwa **A. RIZAL Als IJUL Bin LAMCEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedi Susanto Bin Nasorudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi sedang berada di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU bertugas menjadi petugas parker bersama terdakwa lalu sekira Pukul 17.00 Wib datang Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mengajak terdakwa mengobrol dan membahas masalah kebun sawit milik keluarga terdakwa yang diurus oleh Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin menyuruh terdakwa menelpon keluarga terdakwa untuk menemui Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dan membuat surat kontrak tentang kepengurusan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak ingin ikut campur tentang masalah tersebut dan meninggalkan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa benar saat itu Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin memang sedang dalam keadaan mabuk, setelah itu Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mengajak untuk berkelahi dan secara berulang-ulang terus mengajak terdakwa untuk berkelahi karena emosi lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat yang sebelumnya berada di meja parker kemudian terdakwa langsung menusukan ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pundak kiri Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mundur beberapa langkah dan terjatuh;

- Bahwa setelah itu terdakwa dilerai oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sempat dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;

- Bahwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Doni Supriyansyah Bin Sahrul Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi sedang berada di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU karena sedang menghadiri pesta tetangga, sekira Pukul 17.00 Wib terjadi keributan di area parkir di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;

- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa telah menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibagian pundak kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat

- Bahwa menurut informasi penyebab terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan sdr. Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berkali-kali mengajak terdakwa berkelahi sehingga membuat terdakwa emosi lalu menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu terdakwa dilerai oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sempat dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Saksi Muslan Bin Kandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi sedang berada di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU karena sedang menghadiri pesta tetangga, sekira Pukul 17.00 Wib terjadi keributan di area parkir di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa saksi melihat saat itu Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin telah tertusuk dibagian pundak kiri;
- Bahwa terdakwa telah menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat
- Bahwa penyebab terdakwa melasukan penusukan tersebut terhadap Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dikarenakan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berkali-kali mengajak terdakwa berkelahi sehingga membuat terdakwa emosi lalu menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta



**4. Saksi Yayan Putra Yadi Bin Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi sedang berada di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU karena sedang menghadiri pesta, sekira Pukul 17.00 Wib terjadi keributan di area parkir di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa Bahwa saksi melihat saat itu Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin telah tertusuk dibagian pundak kiri;
- Bahwa terdakwa telah menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat
- Bahwa penyebab terdakwa melasukan penusukan tersebut terhadap Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dikarenakan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berkali-kali mengajak terdakwa berkelahi sehingga membuat terdakwa emosi lalu menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Roni Hamzah Bin Muhyi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi sedang berada di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU karena sedang menghadiri pesta tetangga, sekira Pukul 17.00 Wib terjadi keributan di area parkir di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;



- Bahwa keributan tersebut terjadi saksi sedang menuju ke pelaminan untuk memberi selamat kepada pengantin;
- Bahwa berdasarkan cerita warga terdakwa menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat;
- Bahwa penyebab terdakwa melasukan penusukan tersebut terhadap Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dikarenakan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berkali-kali mengajak terdakwa berkelahi sehingga membuat terdakwa emosi lalu menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Maria Binti Timbul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi mendapat kabar dari saksi Dedi jika suami saksi yaitu alm. Toni Irawan Bin Nasorudin ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa saat mendengar hal tersebut saksi jatuh langsung jatuh pingsan;
- Bahwa berdasarkan cerita warga terdakwa menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dibagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat;
- Bahwa penyebab terdakwa melasukan penusukan tersebut terhadap Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dikarenakan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berkali-kali mengajak terdakwa berkelahi sehingga membuat terdakwa emosi lalu menusuk Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa benar Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sempat dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawanya tidak tertolong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.16 Wib di Desa Mitra Kencana Sp. 7 Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah mengikhhlaskan suami saksi yaitu alm. Toni Irawan Bin Nasorudin karena ini merupakan musibah untuk saksi beserta keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa sedang berada di di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU bertugas menjadi petugas parkir bersama saksi Dedi, sekira Pukul 17.00 Wib datang Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mengajak terdakwa mengobrol dan membahas masalah kebun sawit milik keluarga terdakwa yang diurus oleh Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;
- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin menyuruh terdakwa untuk menelpon keluarga terdakwa menemui Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dan membuat surat kontrak tentang kepengurusan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak ingin ikut campur tentang masalah tersebut dan meninggalkan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan alm. Toni;
- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berulang-ulang terus mengajak terdakwa untuk berkelahi dengannya karena emosi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya berada di meja parkir;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukan ke bagian pundak kiri Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mundur beberapa langkah dan terjatuh, setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sempat dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.16 Wib di Desa Mitra Kencana Sp. 7 Kec. Peninjauan Kab. OKU;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang dipakai Alm. Toni pada saat dilakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Peninjauan Nomor : 440.03/190/VER/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. M. Hasyir selaku dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Peninjauan telah diperiksa korban atas nama TONI IRAWAN Bin NASORUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Luar dibawah Klavikula (tulang selangka) :
  - Terdapat luka robek tepi rata dengan panjang 2 centimeter dan kedalaman tidak bisa dipastikan.

Kesimpulan :

- Luka diduga akibat benda tajam;

Penyebab kematian tidak dapat dipastikan diduga akibat pendarahan atau udara yang masuk ke rongga paru kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  25cm (lebih kurang dua puluh lima centimeter), bergagang kayu warna Cokelat bersarung Kayu warna Cokelat;
2. 1 (satu) Helai Jaket warna biru kombinasi Abu-abu;
3. 1 (satu) Helai Kaos singlet warna putih;
4. 1 (satu) Helai celana Levis Pendek warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa sedang berada di di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU bertugas menjadi petugas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir bersama saksi Dedi, sekira Pukul 17.00 Wib datang Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mengajak terdakwa mengobrol dan membahas masalah kebun sawit milik keluarga terdakwa yang diurus oleh Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin;

- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin menyuruh terdakwa untuk menelpon keluarga terdakwa menemui Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dan membuat surat kontrak tentang kepengurusan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak ingin ikut campur tentang masalah tersebut dan meninggalkan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan alm. Toni;

- Bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berulang-ulang terus mengajak terdakwa untuk berkelahi dengannya karena emosi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna cokelat yang sebelumnya berada di meja parker lalu terdakwa langsung menusukan ke bagian pundak kiri Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mundur beberapa langkah dan terjatuh, setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sempat dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.16 Wib di Desa Mitra Kencana Sp. 7 Kec. Peninjauan Kab. OKU;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Peninjauan Nomor : 440.03/190/VER/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. M. Hasyir selaku dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Peninjauan telah diperiksa korban atas nama Toni Irawan Bin Nasorudin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Luar dibawah Klavikula (tulang selangka) :

- Terdapat luka robek tepi rata dengan panjang 2 centimeter dan kedalaman tidak bisa dipastikan.

Kesimpulan :

- Luka diduga akibat benda tajam;

Penyebab kematian tidak dapat dipastikan diduga akibat pendarahan atau udara yang masuk ke rongga paru kiri;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Jaket warna biru kombinasi Abu-abu, 1 (satu) Helai Kaos singlet warna putih, 1 (satu) Helai celana Levis Pendek warna Biru adalah baju yang digunakan oleh Alm Toni Irawan Bin Nasorudin pada saat peristiwa pemukulan dan penusukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama A. Rizal Als Ijul Bin Lamcek sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa sedang berada di di Dusun I Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU bertugas menjadi petugas parkir bersama saksi Dedi, sekira Pukul 17.00 Wib datang Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mengajak terdakwa mengobrol dan membahas masalah kebun sawit milik keluarga terdakwa yang diurus oleh Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin lalu Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin menyuruh terdakwa untuk menelpon keluarga terdakwa menemui Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dan membuat surat kontrak tentang kepengurusan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak ingin ikut campur tentang masalah tersebut dan meninggalkan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan alm. Toni;

Menimbang, bahwa kemudian Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin berulang-ulang terus mengajak terdakwa untuk berkelahi dengannya karena emosi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  10cm bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya berada di meja parker, kemudian terdakwa langsung menusukan ke bagian pundak kiri Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin mundur beberapa langkah dan terjatuh, setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga yang berada ditempat tersebut dan terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Mitra Kencana yaitu saksi Mujiono untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin sempat dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan namun nyawa Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin tidak tertolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Peninjauan Nomor : 440.03/190/VER/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. M. Hasyir selaku dokter yang bertugas di UPTD

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Peninjauan telah diperiksa korban atas nama Toni Irawan Bin Nasorudin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Luar dibawah Klavikula (tulang selangka) : Terdapat luka robek tepi rata dengan panjang 2 centimeter dan kedalaman tidak bisa dipastikan.

Kesimpulan :

- Luka diduga akibat benda tajam;  
Penyebab kematian tidak dapat dipastikan diduga akibat pendarahan atau udara yang masuk ke rongga paru kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Maria Binti Timbul menerangkan bahwa tusukan tersebut mengenai bagian pundak kiri Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin yang menyebabkan Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Alm. Toni Irawan Bin Nasorudin dengan menerima santunan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.16 WIB di Desa Mitra Kencana Sp. 7 Kec. Peninjauan Kab. OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  25cm (lebih kurang dua puluh lima centimeter), bergagang kayu warna Cokelat bersarung Kayu warna Cokelat, 1 (satu) Helai Jaket warna biru kombinasi Abu-abu, 1 (satu) Helai Kaos singlet warna putih, 1 (satu) Helai celana Levis Pendek warna Biru, Adalah barang bukti yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, sehingga dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan trauma bagi keluarga Alm Toni Irawan Bin Natorudin, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa A. Rizal Als Ijul Bin Lamcek tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. Rizal Als Ijul Bin Lamcek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  25cm (lebih kurang dua puluh lima centimeter), bergagang kayu warna Cokelat bersarung Kayu warna Cokelat;
  - 1 (satu) Helai Jaket warna biru kombinasi Abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) Helai celana Levis Pendek warna Biru;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH